



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2014**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2014**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Aset Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan Aset Desa yang berdayaguna dan berhasilguna;

- b. bahwa pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 115 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa, Pemerintah Daerah mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa. atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

14. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.

15. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.

16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangunguna serah dengan tidak mengubah status Aset Desa.

17. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
18. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Aset Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
19. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

20. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudiandidayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atausarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelahselesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

22. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
23. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengelolaan Aset Desa :

- a. mengamankan Aset Desa;
- b. menyeragamkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan Aset Desa;
- c. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan Aset Desa; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan Aset Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Aset Desa :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Desa;
- c. terwujudnya pengelolaan Aset Desa yang tertib, efektif, efisien; dan
- d. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Desa.

BAB III JENIS ASET

Pasal 4

- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa; dan
 - d. lain-lain Aset Desa.
- (2) Lain-lain Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraluran perundangan;
- d. hasil kerjasama Desa; dan
- e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 5

- (1) Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi milik desa.
- (2) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

Pasal 6

- (1) Lain-lain Aset Desa yang didapat dari hibah/sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak pemberi hibah/penyumbang kepada desa.

- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian hibah/sumbangan kepada Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDATAAN ASET DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pendataan terhadap seluruh kekayaan desa.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pensertifikatan terhadap semua tanah desa atas nama desa.

- (2) Pensertifikatan tanah desa yang telah selesai dibuat, disimpan oleh SKPD yang membidangi urusan aset daerah.
- (3) Pemerintah Desa menyimpan fotocopy sertifikat tanah desa yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

BAB V PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi.

- (2) Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan Aset Desa.

Pasal 11

Biaya pengelolaan Aset Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

Aset Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 13

Perencanaan kebutuhan Aset Desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung.

Pasal 14

Jenis pemanfaatan Aset Desa berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis Aset Desa dan dapat diperpanjang; dan

c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan atas dasar:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan desa.

- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan Aset Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

- d. tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain; dan
- e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis Aset Desa dan dapat diperpanjang.

(4) Kerjasama pemanfaatan Aset Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak; dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 18

Pemanfaatan Aset Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan atas dasar:

- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.
- b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Pasal 19

- (1) Hasil pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.

- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.

Pasal 20

Tata cara pemanfaatan Aset Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELEPASAN ASET DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 21

- (1) Aset Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

- (2) Pelepasan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah.
- (3) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai ketentuan pertauran perundangan dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak.
- (4) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
- (5) Kepala Desa dilarang memperjualbelikan Aset Desa berupa tanah desa untuk kepentingan umum tanpa persetujuan dari BPD dan izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

- (6) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;

- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pasal 23

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan tanggung jawab dari pejabat yang berwenang.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penggunaan tanah untuk kepentingan umum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Laporan hasil pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Aset Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Aset Desa.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan Aset Desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat.

- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang melepaskan hak kepemilikan tanah desa tanpa persetujuan dari BPD dan izin tertulis dari Bupati dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 29

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 28, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Perjanjian Pemanfaatan Aset Desa yang telah dilakukan Pemerintah Desa dengan pihak ketiga sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir.

- (2) Terhadap:
- a. perpanjangan perjanjian Pemanfaatan Aset Desa yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimanadimaksud pada ayat (1); dan
 - b. perjanjian pemanfaatan aset desa yang telah dilakukan tanpa ditetapkan masa berlakunya;
- Pemerintah Desa wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini .

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Aset Desa sebagai akibat dari penggabungan desa, maka Aset Desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru.

- (2) Penyerahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembagian Aset Desa sebagai akibat pemekaran desa Dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa.
- (2) Pembagian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian Aset Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan :
- a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi;
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Mei 2014

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Dicky Anugrah'.

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT : (37/2014)